

EKSISTENSI KEPOLISIAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DIWILAYAH HUKUM POLRES LABUHANBATU

Dr. Iskandar Sipayung
Universitas Alwasliyah Labuhanbatu
e_mail: Sipayungjatanras@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal aspects of the existence of the police in the prosecution of minor criminal cases in the Labuhanbatu District Police Legal Territory. This research is Normative Empirical, namely research by looking at the conditions in the field by linking the legal sources of the regulations in force in the Republic of Indonesia. The benefits that will be received from the results of this research are to find out and analyze the legal basis of the police's authority in prosecuting minor criminal cases and to find out and analyze the existence of the police in prosecuting minor criminal cases in the Labuhanbatu Police Legal Territory. The results of the study show that firstly, the Legal Basis of Police Authority in Prosecuting Minor Crime Cases is based on the provisions as stated in Article 205 of the Criminal Procedure Code. Second, the existence of Labuhanbatu Police Investigators has so far carried out their duties as stipulated in article 205 of the Criminal Procedure Code by acting as Public Prosecutors in cases of minor crimes.

Keywords: *Existence, Police, Minor Crime.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum mengenai Eksistensi Kepolisian Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan Diwilayah Hukum Polres Labuhanbatu. Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum kewenangan kepolisian dalam melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan serta untuk mengetahui dan menganalisis Eksistensi Kepolisian Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan Diwilayah Hukum Polres Labuhanbatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **pertama** Landasan Hukum Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 205 KUHAP. **Kedua**, Eksistensi Penyidik Kepolisian Resort Labuhanbatu sejauh ini telah melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 205 KUHAP dengan bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum dalam hal perkara tindak pidana ringan.

Kata Kunci : *Eksistensi, Kepolisian, Tindak Pidana Ringan.*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya, dalam hal melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana adalah merupakan tugas dan wewenang

daripada kejaksaan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengemukakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di

bidang penuntutan, dimana dalam pelaksanaan tugas penuntutan harus dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan politik manapun.¹

Selanjutnya disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang telah diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam hal untuk bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²

Dalam rumusan selanjutnya, dijelaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh peraturan perUndang-Undangan untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. Pada hakikatnya Peran kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain telah diatur pula berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 270 KUHAP serta dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b undang-undang Tentang Kejaksaan.

Dari ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat dipahami bahwa Kejaksaan berwenang untuk melaksanakan tugasnya untuk penuntutan perkara pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wewenang

Jaksa adalah bertindak hanya sebagai penuntut umum dan eksekutor putusan pengadilan.³

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 270 KUHAP serta dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b undang-undang Tentang Kejaksaan maka Pada hakikatnya yang berhak untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah kejaksaan, sekalipun itu dalam perkara tindak pidana ringan.

Pada kenyatannya dalam praktek yang telah peneliti telusuri di Pengadilan Negeri Rantauprapat, dengan banyaknya perkara tindak pidana ringan khususnya dalam hal perkara pencurian yang nilai kerugiannya di bawah Rp2,5 juta, Penyidik bertindak langsung sebagai penuntut umum dalam melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan serta menghadiri dan bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara dimaksud.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum kewenangan kepolisian dalam melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan?
2. Bagaimanakah Eksistensi Kepolisian Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan Diwilayah Hukum Polres Labuhanbatu?

¹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³ Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum kewenangan kepolisian dalam melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Eksistensi Kepolisian Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan Diwilayah Hukum Polres Labuhanbat..

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah merupakan faktor penting dalam penelitian guna mendapatkan data dan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, Metode penelitian juga akan dapat mempengaruhi dan sekaligus mempermudah pengembangan data, sehingga penyusunan penulisan hukum akan sesuai dengan metode ilmiah.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah teknik secara studi kepustakaan berupa studi dokumen dan teknik pendukung lainnya yaitu meneliti dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari dan mencatat serta

menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh adalah dengan melakukan penelitian lapangan, kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Landasan Hukum Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan.

Surat Untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia maka dibentuklah undang-undang khusus yaitu UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Dalam melaksanakan tugas dan alat negara untuk memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Hukum kepada masyarakat, maka Eksistensi Kepolisian Negara RI (POLRI) sangat diperlukan untuk memenuhi hal tersebut.

⁴ Ronny hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 225

Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana yang merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan Penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

Dalam ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Secara resmi Negara telah mengatur mengenai wewenang dan tugas pokok yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.⁵

Selain itu Kepolisian berwenang melakukan penyidikan proses pidana seperti

⁵ Lihat pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

yang diatur dalam pasal 16 UU No 2 Tahun 2002, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Penyelidikan dan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Wewenang penyidik sesuai ketentuan KUHAP adalah: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana, b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang, g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, i. Mengadakan penghentian penyidikan, j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP).

Penyelidik juga karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal

diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Peraturan Perundang - Undangan juga memberikan kewenangan yang luas kepada pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP, namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara : a. Laporan polisi, b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi, c. Laporan hasil penyelidikan, d. Keterangan saksi/saksi ahli, e. Barang bukti.

Penyelidikan yang di lakukan penyidik dalam hal ini harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.

Apabila dalam penyidikan tidak di temukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jika Surat Perintah Penghentian Penyidikan telah diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Salah satu tugas Kepolisian yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai Penegak Hukum, Polisi masuk dalam jajaran Sistem Peradilan Pidana sebagai salah satu sub sistem. Dalam sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya di mulai.

Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, didalam ketentuan pasal 205 ayat (2) KUHAP juga telah ditentukan kewenangan kepolisian dalam hal melakukan penuntutan terhadap tindak pidana ringan. Ketentuan pasal tersebut memberikan ketegasan bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.⁶

Dalam hal Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Yahya harahap menjelaskan antara lain bahwa:⁷

⁶ Lihat pasal 205 ayat (2) KUHAP

⁷Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 09 No. 02 September 2021*

- a. Pelimpahan dan pemeriksaan perkara Tipiring tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.⁸
- b. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semua perkara Tipiring yang diterima pengadilan segera disidangkan pada hari itu juga. Pemeriksaan Tipiring diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.⁹
- c. Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan. Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut.¹⁰
- d. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.¹¹

3.2 Eksistensi Kepolisian Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan Diwilayah Hukum Polres Labuhanbatu

Pada Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem

peradilan pidana yang merupakan “pintu gerbang” guna untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang – undang sebagai legitimasi hukum telah memberikan pengaturan bahwa kepolisian diberikan kewenangan dalam hal melakukan penuntutan terhadap tindak pidana ringan sebagaimana yang telah disebutkan didalam ketentuan pasal 205 ayat (2) KUHAP, namun kewenangan tersebut adalah dengan dasar adanya kuasa dari penuntut umum.

Dalam prakteknya diwilayah hukum polres Labuhanbatu, penulis telah melakukan penelitian bahwa dalam hal penuntutan perkara tindak pidana ringan khususnya perkara tindak pidana pencurian yang kini didominasi sebagai tindak pidana ringan diwilayah hukum polres labuhanbatu dalam hal persidangan yang bertindak menjadi penuntut umum dalam perkara tersebut adalah Penyidik yang memeriksa perkara tersebut.

Penyidik Polres Labuhanbatu tetap melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan selanjutnya setelah Penyidik mendapatkan Kuasa dari Jaksa Penuntut Umum, kemudian akan melaksanakan prosedur dan mekanisme ketentuan hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 205 KUHAP.

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 423

⁸ Lihat Pasal 205 ayat (2) KUHAP

⁹ Lihat Pasal 205 ayat (3) KUHAP

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP

¹¹ Lihat Pasal 208 KUHAP

Terdapat beberapa contoh kasus yang telah peneliti jadikan sebagai bahan penelitian dalam tulisan ini yaitu :

No	Register perkara	Kuasa Penuntut Umum	Wilayah Hukum
1	Register Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/Pn. Rap Atas tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Rojali	Erson F. Siahaan	Polres Labuhanbatu
2	Register perkara nomor 299/Pid.C/2021/PN. Rap atas tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Muhammad Akbar	P. Siregar	Polsek NA IX-X, Polres Labuhanbatu
3	Register perkara nomor 301/Pid.C/2021/PN. Rap atas tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Diyo Pranata	TH. Sipahutar	Polsek Kualuh Hulu, Polres Labuhanbatu

Dari ketiga contoh kasus yang telah diuraikan tersebut diatas memberikan hasil penelitian bahwa Penyidik Kepolisian Polres Labuhanbatu telah melaksanakan tugasnya bertindak sebagai kuasa penuntut umum sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 205 KUHAP dengan bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum dalam hal perkara tindak pidana ringan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum kewenangan kepolisian

dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana ringan adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 205 KUHAP.

2) Eksistensi penyidik Kepolisian Resort Labuhanbatu bertindak sebagai penuntut umum dalam penuntutan perkara tindak pidana ringan telah sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 205 KUHAP dengan bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum dalam hal perkara tindak pidana ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, Yahya. 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika,
- Ibrahim, Johny. 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia.
- Soekanto, Soejono. dan Mamudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadjiyono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, laksana mediatama, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan;

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Putusan :

- Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN. Rap;
- Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat perkara Nomor 299/Pid.C/2021/PN. Rap;

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
perkara Nomor 301/Pid.C/2021/PN. Rap.